



SALINAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 100.3.3/ARH/**03**/KEP.DPRD/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR : 100.3.3/ARH/12/KEP.DPRD/2024 TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PONOROGO MASA JABATAN 2024-2029

DPRD KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Dewan Pengurus Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Ponorogo Nomor : 001/F-PND/DPRD/PO/X/2025, perihal Permohonan Perubahan ALKAP DPRD Kabupaten Ponorogo 2024-2029 maka susunan Alat Kelengkapan pada Badan Anggaran dari Fraksi Partai Nasional Demokrasi DPRD Kabupaten Ponorogo diubah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka susunan Alat Kelengkapan Fraksi Partai Nasional Demokrasi DPRD Kabupaten Ponorogo pada Badan Anggaran perlu diubah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Perubahan Atas Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Masa Jabatan 2024-2029 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan DPRD Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jojakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat Kabupaten Ponorogo Nomor : 001/F-PND/DPRD/PO/X/2025 Tanggal 27 Oktober 2025, perihal Permohonan Perubahan Alkap DPRD Kab. Ponorogo 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas keputusan dewan perwakilan rakyat daerah nomor : 100.3.3/ARH/12/kep.dprd/2024 tentang pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo masa jabatan 2024-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Sdr. ISNANI, S.Pd. menggantikan Sdr. SUNARTO, S.Pd. pada keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo masa jabatan 2024-2029.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal **30 OKTOBER 2025**

DPRD KABUPATEN PONOROGO,
KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO

Sekretaris DPRD

Kabag Hukum dan Perundang-
Undangan

Perancang Peraturan Perundang-
Undangan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
 NOMOR : 100.3.3/ARH/03/KEP. DPRD/2025
 TANGGAL : **30 OKTOBER 2025**
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS BADAN ANGGARAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN PONOROGO
MASA JABATAN 2024-2029

DAFTAR NAMA SUSUNAN PERUBAHAN KEANGGOTAAN BADAN
 ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 PONOROGO
MASA JABATAN 2024-2029

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN DALAM KOMISI
1	2	3	4
1	DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.	PKB	KETUA
2	EVI DWITASARI, S.Sos.	PDI-P maPAN	WAKIL KETUA
3	PAMUJI, S.Pd.	Nasdem	WAKIL KETUA
4	ANIK SUHARTO, S.Sos.	GERINDRA	WAKIL KETUA
5	SEKRETARIS DPRD		SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA
6	H. SUHARI, S.H.	PKB	ANGGOTA
7	FIKSO RUBIANTO	PKB	ANGGOTA
8	MUJIATIN	PKB	ANGGOTA
9	TRI SURYATI, A.Md.	PKB	ANGGOTA
10	H. AGUNG PRIYANTO, S.E., M.M.	PDI-P maPAN	ANGGOTA
11	RELELYANDA SOLEKHA W. S.IP.	PDI-P maPAN	ANGGOTA
12	TEGUH PUJIAN TO	PDI-P maPAN	ANGGOTA
13	H. WAHYUDI PURNOMO, M.Si.	PDI-P maPAN	ANGGOTA
14	ISNANI, S.Pd.	NasDem	ANGGOTA
15	SUKIRNO, S.H.	NasDem	ANGGOTA
16	AGUS SUBIANTORO	NasDem	ANGGOTA
17	Drs. MULYONO	GERINDRA	ANGGOTA

1	2	3	4
18	REYFAL BAYU ADJI PRAMBODHO, S.IP	GERINDRA	ANGGOTA
19	WIDODO, S.H.	DEMOKRAT	ANGGOTA
20	AGUS SUWITO	DEMOKRAT	ANGGOTA
21	EKO PRIYO UTOMO, S.T., M.E.	GOLKAR	ANGGOTA
22	AYATULLOH ALI SYARI'ATI, S.H.	GOLKAR	ANGGOTA
23	CHRISTINE HERY PURNAWATY, S.E.	PEMBANGUNAN Keadialan Sejahtera	ANGGOTA
24	UDIN IRCHAMNA	PEMBANGUNAN Keadialan Sejahtera	ANGGOTA

DPRD KABUPATEN PONOROGO,
KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO

Sekretaris DPRD

Kabag Hukum dan Perundang-
Undangan

Perancang Peraturan Perundang-
Undangan